




**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**Direktorat Jenderal Kependudukan**  
**dan Pencatatan Sipil**

# **JUKNIS PELAYANAN** **PENCATATAN SIPIL**

**KEPMENDAGRI NOMOR 400.8.2-5484.DUKCAPIL**  
**TANGGAL 30 DESEMBER TAHUN 2022**

**DIREKTORAT PENCATATAN SIPIL**  
**Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Dr. Handayani Ningrum, SE,M.Si**  
**Direktur Pencatatan Sipil**



# **OUR** **SERVICES**

**DISAMPAIKAN PADA DUKCAPIL BELAJAR "SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL"**  
**JUMAT, 27 JANUARI 2023**

# PENGANTAR

## Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.DUKCAPIL Tanggal 30 Desember Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil yang mana lampirannya menjadi **Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil**

### LATAR BELAKANG

Titik kritis dalam penyusunan buku petunjuk teknis ini adalah bagaimana mendorong terbangunnya keserasian terkait proses dan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil sehingga terurai secara jelas dari proses pendaftaran hingga hasil pelayanan pencatatan sipil yang didapatkan oleh masyarakat.

### TUJUAN

- Sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;
- Memberikan pedoman pelaksanaan dalam hal pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelayanan pencatatan sipil.

### SASARAN

- Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pelayanan pencatatan sipil;
- Memberikan standar yang sama dan terukur bagi petugas pelayanan



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

## **PETUNJUK TEKNIS**

### **PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

# **BUKU PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

- 1** Memberikan gambaran tentang penjelasan umum, sejarah dan regulasi dari peristiwa penting serta persyaratan, tata cara, formulir hingga hasil pelayanan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2** Disusun dengan mengacu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan yang berlaku saat ini,
- 3** Dengan harapan dapat mempermudah, mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan khususnya dalam bidang pelayanan pencatatan sipil.

# PEMBAHASAN PADA JUKNIS PENCATATAN SIPIL MEMUAT :

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : SEJARAH PENCATATAN  
SIPIL**

**BAB III : JENIS PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL**

**BAB IV : PENYELESAIAN  
MASALAH PENCATATAN  
SIPIL**

**BAB V : PENUTUP**

## JENIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL :

- Pencatatan Kelahiran
- Pencatatan Lahir Mati
- Pencatatan Perkawinan
- Pencatatan Pembatalan Perkawinan
- Pencatatan Perceraian
- Pencatatan Pembatalan Perceraian
- Pencatatan Kematian
- Pencatatan Pengangkatan anak
- Pencatatan pengakuan anak
- Pencatatan pengesahan anak
- Perubahan status kewarganegaraan
- Peristiwa penting lainnya
- Pembetulan akta pencatatan sipil
- Pembatalan akta pencatatan sipil
- Perjanjian perkawinan
- Pencatatan peristiwa penting bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian
- Pencatatan pelaporan peristiwa penting dari luar negeri

# SEJARAH PENCATATAN SIPIL

**01**

Masa  
Pemerintahan  
Hindia  
Belanda

**02**

Masa Pasca  
Kemerdekaan  
hingga  
diterbitkannya  
UU No 23  
Tahun 2006

**03**

Masa saat  
berlakunya UU  
No 23 Tahun  
2006 hingga  
Sekarang

**04**

Universitalitas  
Pencatatan  
Sipil

Prinsip regulasi pencatatan sipil setelah kemerdekaan adalah  
**terus menerus atau berkesinambungan.**

01

Masa  
Pemerintahan  
Hindia  
Belanda

**Pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara.**

**Dalam dokumen Burgerlijke Stand pada arsip nasional menunjukkan bahwa pencatatan sipil di Hindia Belanda sudah ada sejak tahun 1623 dan terakhir tahun 1866.**

**Catatan sipil di Perancis pada waktu itu diselenggarakan oleh pendeta yang dalam hal ini pendeta di Perancis sebelum abad ke 18 telah menyediakan daftar untuk perkawinan, kelahiran, kematian dan lainnya.**

02

Masa Pasca  
Kemerdekaan  
hingga  
diterbitkannya  
UU No 23  
Tahun 2006

**Setelah Indonesia merdeka, pencatatan sipil masih dikuasai atau dilaksanakan oleh **Pemerintah Hindia Belanda atas nama sekutu dengan mendasar kepada staatsblad** tahun 1945 nomor 14, Staatsblad 1947 nomor 37, Staatsblad 1947 nomor 164 Burgerlijke Stand kemudian diubah menjadi Catatan sipil pada tahun 1950.**

**03**

Masa saat  
berlakunya UU  
No 23 Tahun  
2006 hingga  
Sekarang

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **merupakan suatu momentum babak baru pengaturan Administrasi Kependudukan yang bersifat nondiskriminatif dan berlakulah ketentuan hukum positif adminduk yang merupakan landasan hukum bagi pelayanan administrasi kependudukan.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Merujuk pula kepada undang-undang tersebut, penyelenggaraan pencatatan sipil ditujukan **bagi seluruh penduduk, baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing.**

**Universalitas sistem pencatatan sipil perlu ditekankan sejak awal dalam pembangunan sistem pencatatan sipil di Indonesia, agar proses dan outputnya diakui oleh negara-negara lain.**

**Dalam bentuk yang sederhana, universalitas pencatatan sipil diwujudkan dengan berlakunya akta catatan sipil yang diterbitkan oleh sebuah negara di negara lain.**

# PENCATATAN KELAHIRAN

Pencatatan Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu proses pendokumentasian data kelahiran seseorang yang kemudian disimpan dalam data base kependudukan.

## DASAR HUKUM

- Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006.

Keterangan:

Pasal 27 ayat (1) telah diubah dalam UU No 24 Tahun 2013

- Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No 24 Tahun 2013

Keterangan: Pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan Perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2006.

- Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dan Pasal 34 Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018.
- Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Permendagri No 108 Tahun 2019.
- Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 7 ayat (2) Permendagri No 109 Tahun 2019.

## PERSYARATAN

- **Fotokopi surat keterangan kelahiran** yaitu dari rumah sakit/ Puskesmas/ fasilitas kesehatan/ dokter/ bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.
- **Fotokopi buku nikah/ kutipan akta perkawinan/ bukti lain yang sah;**
- **Fotokopi KK** dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
- Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan fotokopi surat keterangan kelahiran.
- Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi.

## PENJELASAN

- WNI mengisi formulir F-2.01.
- Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli.
- Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
- WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- **Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran.**

# PENCATATAN KELAHIRAN

## PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ORANG ASING

### SYARAT

- Surat keterangan kelahiran;
- Dokumen perjalanan; dan
- KTP-el atau Kartu Izin Tinggal Tetap atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Visa Kunjungan.

### PENJELASAN

- OA mengisi formulir F-2.01.
- Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli
- Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli.
- Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- Fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- **Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran.**

## SYARAT PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI WNI BUKAN PENDUDUK YANG SEDANG BERKUNJUNG KE INDONESIA

- Surat keterangan kelahiran;
- Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- Dokumen perjalanan RI dan/atau dokumen perjalanan orang tua; dan
- Surat keterangan pindah luar negeri.

## SYARAT PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA ATAU KEBERADAAN ORANG TUANYA

Memerlukan berita acara dari Kepolisian atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, dengan 2 (dua) orang saksi.

# PENCATATAN LAHIR MATI

Lahir mati merupakan salah satu dari 13 jenis peristiwa penting. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa lahir mati yaitu kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

## DASAR HUKUM

- Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- Pasal 102, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- Pasal 36, Peraturan Presiden 96 Tahun 2018.
- Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019.
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Permendagri No 109 Tahun 2019.

## PERSYARATAN

- Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit /Puskesmas/ fasilitas kesehatan / dokter / bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/ kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/ lurah jika lahir mati di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau
- Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati;
- Fotokopi KK orang tua.

## PENJELASAN

- Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli.
- WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- **Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.**

# PENCATATAN PERKAWINAN

Proses pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda. Pencatatan perkawinan untuk masyarakat yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Untuk masyarakat yang beragama non Islam dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Dukcapil.

## DASAR HUKUM

- Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 102, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- Pasal 36, Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019.
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Permendagri No 109 Tahun 2019.

## PERSYARATAN

- Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- pas foto berwarna suami dan istri;
- KTP-el Asli;
- Kartu Keluarga Asli;
- bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
- Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.

## PENJELASAN

Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa :

- **perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun**, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan.
- **suami melangsungkan perkawinan kedua dst**, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah
- **Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan**, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa SPTJM Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri
- **Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat**, dapat dilaksanakan dengan SPTJM Perceraian Belum Tercatat

Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.

# PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pencatatan pembatalan perkawinan dilaksanakan oleh Disdukcapil kabupaten/kota atau UPTD Disdukcapil kabupaten/kota tempat penduduk berdomisili.

## DASAR HUKUM

- Pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 102, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- Pasal 41, Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019.
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Permendagri No 109 Tahun 2019.

## PERSYARATAN

- Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kutipan akta perkawinan;
- Kartu Keluarga; dan
- KTP-el.

## PENJELASAN

- WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali ke sebelumnya)
- **Petugas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.**
- **Petugas memusnahkan KTP-el asli yang lama.**
- **Petugas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.**

# PENCATATAN PERCERAIAN

Perceraian merupakan salah satu peristiwa penting yang mengubah status catatan sipil seseorang. Perceraian mengubah status kawin menjadi cerai hidup dan membawa akibat-akibat hukum lain seperti pembagian harta bersama (gono-gini), serta hak dan kewajiban terhadap anak.

## DASAR HUKUM

- Pasal 40 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 102, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- Pasal 42 Ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019.
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1),(3) dan (5) Pasal 7 ayat (2), Permendagri No 109 Tahun 2019.

## PERSYARATAN

- Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kutipan akta perkawinan;
- Kartu Keluarga; dan
- KTP-el.

## PENJELASAN

- WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan menjadi Cerai Hidup).
- Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan (SPTJM) yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.**
- **Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.**

# PENCATATAN PERCERAIAN

## TATA CARA PENCATATAN PERCERAIAN DI LUAR WILAYAH NKRI

- Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan.
- Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- Petugas pada perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan.
- Pejabat pencatatan sipil pada perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.
- Surat keterangan pelaporan diberikan kepada pemohon.

## PEMBUATAN AKTA PERCERAIAN BILA PEMOHON TIDAK DAPAT MENYERAHKAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan, pemohon dapat membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

## TEMPAT PEMBUATAN AKTA PERCERAIAN DI DALAM NEGERI

Pembuatan Akta Perceraian dilakukan di Dinas Dukcapil Kab/Kota atau UPT Dinas Dukcapil Kab/Kota sesuai dengan tempat domisili pemohon yaitu alamat yang tercantum dalam KK/KTP-el

# PEMBATALAN PERCERAIAN

Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan pembatalan perceraian tersebut instansi pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

## DASAR HUKUM

- Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 102, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- Pasal 44, Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019.
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) dan pasal 7 ayat (2), Permendagri No 109 Tahun 2019.

## PERSYARATAN

- Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Kutipan akta perceraian asli.
- Kartu Keluarga asli; dan
- KTP-el asli.

## PENJELASAN

- Membuat catatan pinggir pada register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
- Mencabut kutipan akta perceraian;
- Menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
- Menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada pemohon;
- Menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

# PENCATATAN KEMATIAN

Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

## DASAR HUKUM

- Pasal 44 ayat (1),(2), (3), (4) dan ayat (5) UU no 23 Tahun 2006  
Keterangan: Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1) telah diubah dalam UU no 24 Tahun 2013
- Penjelasan pasal 44 ayat (3) telah ditiadakan dalam UU No 24 Tahun 2013
- Pasal 44 ayat (1),(2), (3), (4) dan ayat (5) UU no 24 tahun 2013
- Keterangan : Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1) merupakan perubahan dari UU no 23 Tahun 2013
- Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Presiden no 96 Tahun 2018
- Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1), (2) dan (3) PERMENDAGRI No 108 Tahun 2019
- Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (2) PERMENDAGRI No 109 Tahun 2019

## PERSYARATAN

- Surat Kematian;
- Kartu Keluarga untuk perubahan elemen keluarga
- Dokumen perjalanan RI bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

## PENJELASAN

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan;
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- **Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;**

# PENCATATAN KEMATIAN

## TARA CARA PENCATATAN KEMATIAN MELALUI PETUGAS REGISTRASI DESA/KELURAHAN

- Pasal 44 ayat (1),(2), (3), (4) dan ayat (5) UU no 23 Tahun 2006
- Keterangan :Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1) telah diubah dalam UU no 24 Tahun 2013
- Penjelasan pasal 44 ayat (3) telah ditiadakan dalam UU No 24 Tahun 2013
- Pasal 44 ayat (1),(2), (3), (4) dan ayat (5) UU no 24 tahun 2013
- Keterangan : Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1) merupakan perubahan dari UU no 23 Tahun 2013
- Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) , Peraturan Presiden no 96 Tahun 2018
- Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1), (2) dan (3) PERMENDAGRI No 108 Tahun 2019
- Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (2) PERMENDAGRI No 109 Tahun 2019

## PENJELASAN

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan;
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota **mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;**

# PENGANGKATAN ANAK

Pengangkatan Anak pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.

## DASAR HUKUM

- Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) UU No 23 Tahun 2006
- Pasal 102 UU no 24 Tahun 2013
- Pasal 47 Peraturan Presiden no 96 Tahun 2018
- Pasal 66, Pasal 67 ayat (1) dan (2) Permendagri No 108 Tahun 2019
- Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (4) Permendagri No 109 Tahun 2019

## PERSYARATAN

- Fotokopi salinan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
- Kutipan akta kelahiran;
- Fotokopi Kartu Keluarga orang tua angkat;
- Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang tua angkat OA.

### Penjelasan persyaratan:

- WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
- Fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli.
- **Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran**

# PENGANGKATAN ANAK DI LUAR NKRI

Pencatatan pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar NKRI dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak WNA oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

## DASAR HUKUM

- Pasal 48 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2006.
- Pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden no 96 Tahun 2018.
- Pasal 68 ayat (1) dan(2), Pasal 69 ayat (1) dan (2) Permendagri No 108 Tahun 2019.
- Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permendagri No 109 Tahun 2019.

## PERSYARATAN

- Fotokopi bukti pencatatan pengangkatan anak dari Negara setempat;
- Kutipan akta kelahiran anak WNA/bukti kelahiran anak WNA;
- Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat;
- Fotokopi persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

## PENJELASAN

- WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
- Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- **Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.**

# PENGAKUAN ANAK

**Pengakuan Anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.**

## DASAR HUKUM

- Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) UU No 23 Tahun 2006

Keterangan : Penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah diubah dalam UU No 24 Tahun 2013. Pasal 49 ayat (2) telah diubah dalam UU No 24 Tahun 2013

- Pasal 49 ayat (1), (2), dan(3), Pasal 102 UU no 24 Tahun 2013

Keterangan : Pengaturan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) merupakan perubahan dari UU No 23 Tahun 2006. Pengaturan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) merupakan perubahan dari UU N0 23 Tahun 2006

- Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan (2)Peraturan Presiden no 96 Tahun 2018
- Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2)Permendagri No 108 Tahun 2019
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3), (4) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No 109 Tahun 201

## PERSYARATAN

- Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Kutipan akta kelahiran anak;
- Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu;
- Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

## PENJELASAN

- WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
- Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan).
- Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- **Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.**

# PENGESAHAN ANAK

Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

## DASAR HUKUM

- Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No 23 Tahun 2006

Keterangan :

Penjelasan Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3) telah diubah dalam UU No 24 Tahun 2013

- Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 102 UU no 24 Tahun 2013

Keterangan :

Pengaturan dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3) merupakan perubahan dari UU No 23 Tahun 2006 Penjelasan Pasal 50 ayat (1)

- Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Presiden no 96 Tahun 2018
- Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) , Pasal 6 ayat (1), (3), (4) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 109 Tahun 2019

## PERSYARATAN

- Kutipan akta kelahiran;
- Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan YME terjadi sebelum kelahiran anak;
- KK orang tua; dan
- KTP-el; atau
- Dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.

## PENJELASAN

- WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
- Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli.
- Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- **Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.**

# PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk .

## DASAR HUKUM

- Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang No 23 Tahun 2006
- Pasal 102 UU no 24 Tahun 2013
- Pasal 53, Peraturan Presiden no 96 Tahun 2018
- Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) , Pasal 6 ayat (1), (3), (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 109 Tahun 2019

## PERSYARATAN

- Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- Fotokopi Kartu Keluarga; dan
- Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.

## PENJELASAN

Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

# PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI NKRI

Dalam memperoleh Kewarganegaraan RI (Di Kemenkumham) Dimana kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, sedangkan Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan RI melalui permohonan.

## DASAR HUKUM

- Pasal 53 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006
- Pasal 81, Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permendagri No 108 Tahun 2019
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Permendagri No 109 Tahun 2019

## CATATAN PINGGIR

- Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, kode CP. 10;
- Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, kode CP. 11;
- Bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah mendapatkan sertifikat bukti pendaftaran, kode CP. 12;
- Bagi anak kewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan, kode CP. 13; dan
- Bagi anak kewarganegaraan ganda yang tidak memilih kewarganegaraan, kode CP. 14.

## **TATA CARA PEMBERIAN CATATAN PINGGIR BAGI AKTA PENCATATAN SIPIL DIKELUARKAN OLEH NEGARA LAIN**

---

Dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

## **PENCATATAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN**

---

Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.

Pencatatan dilakukan dengan tata cara mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan untuk verifikasi dan validasi, Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, kemudian dokumen diserahkan kepada Pemohon.

# PERISTIWA PENTING LAINNYA

Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin yang telah mendapat penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

## DASAR HUKUM

- Pasal 56 ayat (1), (2), dan ayat (3), Undang-Undang No 23 Th 2006/UU no 24 Tahun 2013
- Pasal 102, Peraturan Presiden no 96 Tahun 2018
- Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019
- Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 109 Tahun 2019

## PERSYARATAN

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- Kartu Keluarga; dan
- KTP-el.

**Dinas membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.**

# PEMBETULAN AKTA

Pembetulan Akta adalah pembetulan akta pencatatan sipil oleh pejabat pencatatan sipil terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis atau redaksional pada saat akta sudah selesai proses, baik sebelum diserahkan atau setelah diserahkan kepada subyek data.

## DASAR HUKUM

- Pasal 71 ayat (1), (2), dan ayat (3), Undang-Undang No 23 Th 2006/UU no 24 Tahun 2013
- Pasal 102, Peraturan Presiden no 96 Tahun 2018
- Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019
- Pasal 86, Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88, Permendagri No 109 Tahun 2019

## PERSYARATAN

- Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

**Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.**

## PENJELASAN

Bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan:

- permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
- fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll;
- kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama;
- mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi); dan
- Hasil pencatatan pembetulan nama, **Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.**

# PEMBATALAN AKTA

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.

## DASAR HUKUM

- Pasal 72 ayat (1), dan ayat (2), Undang-Undang No 23 Th 2006/UU no 24 Tahun 2013
- Pasal 102, Peraturan Presiden no 96 Tahun 2018
- Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019
- Pasal 89 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4), Permendagri No 109 Tahun 2019

## PERSYARATAN

- Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan;
- KK; dan
- KTP-el.

**Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.**

# PERJANJIAN PERKAWINAN

Pencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili.

## DASAR HUKUM

- Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- Pasal 98, Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

## PERSYARATAN

- Fotokopi akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Kutipan akta perkawinan suami dan isteri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
- KTP-el; dan
- Fotokopi Kartu Keluarga.

**Dokumen Hasil :**

# PENCATATAN PERISTIWA PENTING BAGI ORANG ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEIMIGRASIAN

## DASAR HUKUM

- Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- Pasal 95, Pasal 96 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
- Pasal 6, Pasal 7 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

## PENJELASAN

Peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting.

Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa bukti peristiwa penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya peristiwa penting.

**Dokumen Hasil:**

# PENCATATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING DARI LUAR NEGERI

## DASAR HUKUM

- Pasal 56, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- Pasal 7, Pasal 85 ayat (3), Pasal 97 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
- Pasal 6, Pasal 7 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

## PERSYARATAN

Pencatatan peristiwa penting dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat namun belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, atau
- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
- Fotokopi Kartu Keluarga

**Dokumen Hasil:**

# PEMBATALAN AKTA TANPA PENETAPAN PENGADILAN / CONTRARIUS ACTUS

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa penetapan pengadilan/contrarius actus dilakukan jika adanya permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan, dengan alasan karena dalam proses pembuatan akta didasarkan atas keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan tidak ada sengketa dari para pihak yang berkepentingan.

## PERSYARATAN

- kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
- fotokopi KK; atau
- surat pernyataan tanggung jawab mutlak

**Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.**

# **PENERAPAN *CONTRARIUS ACTUS***

## **DASAR HUKUM**

Pasal 89 ayat 2 dan ayat 4 PMDN No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dapat melalui pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan/atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam instansi (Kadis dukcapil).

## **PENGERTIAN**

Asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara dapat berwenang membatalkan atau memperbaiki secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan.

## **PRINSIP DASAR**

- *Contrarius Actus* melekat pada jabatan bukan pada pejabat, sehingga *Contrarius Actus* dapat dilakukan pada jabatan dalam kurun waktu masa jabatan pejabat lain.
- Tidak menunda pelaksanaan keputusan Pejabat TUN sampai Pengadilan membuktikan sebaliknya.
- Batasan penggunaan *Contrarius Actus*

# **PENERAPAN *CONTRARIUS ACTUS***

## **Contoh Penerapan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri**

Sejak tahun 2020 Disdukcapil Kab. Wonogiri telah menyelesaikan kasus pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui Pengadilan/Contrarius Actus sebanyak 28 kasus. Uraian data kuantitas kasus tersebut meliputi:

- Tahun 2020 ada 4 kasus (1 kasus pembatalan akta kelahiran dan 3 kasus pembatalan akta kematian)
- Tahun 2021 ada 13 kasus (2 kasus pembatalan akta kelahiran dan 11 kasus pembatalan akta kematian)
- Tahun 2022 hingga April ada 11 kasus (4 kasus pembatalan akta kelahiran dan 7 kasus pembatalan akta kematian)

# PENERAPAN DISKRESI

## DASAR HUKUM

- UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## PENGERTIAN

Adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan (UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

## PRINSIP DASAR

- Sesuai dengan tujuan diskresi
- Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)
- Berdasarkan alasan-alasan objektif
- Tidak menimbulkan konflik kepentingan
- Dilakukan berdasarkan etika baik

## PENJELASAN

Syarat tambahan penggunaan diskresi yang wajib dipenuhi yaitu penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran, wajib memperoleh persetujuan atasan pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (persetujuan dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara).

Tujuan penggunaan diskresi antara lain:

- melancarkan penyelenggaraan pemerintahan,
- mengisi kekosongan hukum,
- memberikan kepastian hukum, dan
- mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Stagnasi pemerintahan yang dimaksud yaitu tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan/disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti bencana alam/gejolak politik.



**TERIMA  
KASIH**